

Mengejar Kerugian Negara

BPK sedang berupaya menyelesaikan ribuan kasus tuntutan perbendaharaan.



”

Angkanya sebesar Rp34,65 triliun dengan rata-rata kerugian sebesar Rp3 triliun per tahunnya.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tak hanya menjalankan fungsi pemeriksaan dan rekomendasi dalam mengawal dan menyelamatkan harta negara. BPK juga menjalankan fungsi kuasi yudisial.

Sesuai pasal 10 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK berwenang menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.

Untuk menjalankan fungsi kuasi yudisial, BPK membentuk Majelis Tuntutan Perbendaharaan (MTP). MTP dibentuk berdasarkan pasal 41 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara. Aturan itu menyatakan bahwa BPK dapat membentuk Majelis Tuntutan Perbendaharaan untuk memproses penyelesaian kerugian negara terhadap Bendahara.

MTP diketuai Wakil Ketua BPK dengan Anggota Majelis dari Anggota BPK. Adapun yang berperan sebagai Panitera adalah Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum).

Melalui MTP, BPK melakukan proses Tuntutan Perbendaharaan (TP) yang ditujukan terhadap

Bendahara yang merugikan negara dan memberikan pertimbangan kepada pemerintah atas proses Tuntutan Ganti Rugi (TGR) terhadap pegawai negeri bukan Bendahara yang merugikan keuangan negara.

Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Blucer Wellington Rajagukguk mengatakan, pemeriksaan BPK dalam kurun waktu 2009 hingga semester I 2020 mengungkap sebanyak 257.136 permasalahan dengan nilai uang sebesar Rp501,29 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 49.548 permasalahan di antaranya atau 19,27 persen merupakan masalah ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berindikasi kerugian negara atau daerah. "Angkanya sebesar Rp34,65 triliun dengan rata-rata kerugian sebesar Rp3 triliun per tahunnya," kata Blucer kepada *Warta Pemeriksa*.

Blucer mengatakan, dari nilai kerugian sebesar Rp34,65 triliun, baru sebesar Rp3,43 triliun atau 9,9 persen yang telah memperoleh penetapan dengan nilai kerugian yang telah dipulihkan sebesar Rp1,77 triliun. Artinya, ujar Blucer, hanya kerugian sebesar Rp3,43 triliun yang telah valid dan penanggung jawab kerugian telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang.


"Memang untuk penyelesaian ini menurut saya cukup memprihatinkan, karena kalau kita lihat kurang dari 10 persen dari total yang terindikasi sebagai kerugian negara" ucap dia.

Blucer menjelaskan, berdasarkan pemeriksaan BPK, kerugian negara tersebut terbagi tiga. Pertama, kerugian yang diakibatkan oleh bendahara. Kemudian, kerugian yang disebabkan nonbendahara atau pejabat lain serta pihak ketiga. "Pihak ketiga ini bisa perusahaan atau kontraktor penyedia barang dan jasa," ucap dia.

Ia mengatakan, BPK sedang berupaya menyelesaikan ribuan kasus tuntutan perbendaharaan. Caranya, kata Blucer, dengan melakukan komunikasi dengan seluruh Perwakilan BPK dan seluruh Auditorat Keuangan Negara (AKN). "Ini bentuknya rekonsiliasi karena penyelesaiannya masih di bawah 10 persen," ucap dia.

Blucer mengakui masih ada berbagai kendala di lapangan, terutama pemahaman yang berbeda antara auditor BPK dengan terdapat. Ia mengatakan, lembaga atau pemerintah daerah kerap menganggap permasalahan kerugian negara selesai apabila sudah disampaikan ke balai lelang negara Kementerian Keuangan.

Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Periode 2005-30 Juni 2020 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Pengelola Anggaran



Sumber: IHPS | 2020

"Padahal ini masih gantung. Belum selesai dan belum diputuskan bagaimana. Ini *kan* sebenarnya kita ingin hal ini selesai bahasanya selesai apakah dilunasi atau jelas ketetapannya," ujar dia.

Selain itu, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah masih menetapkan sendiri tanpa mengindahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK. Padahal, LHP BPK bersifat tetap dan mengikat.

"Ada juga kendala mengenai tidak adanya laporan pasti terkait penanggung jawab kerugian, apakah orang tersebut masih menjabat sebagai pegawai, sudah meninggal, atau sudah dipenjara. Ada juga sudah dilunasi tapi administrasinya belum, sehingga tercatat masih sebagai kerugian negara yang dalam proses," ucap dia.

Persoalan-persoalan ini menurut dia menjadi tantangan besar karena ada potensi mengalami kedaluwarsa. Padahal angka kerugiannya mencapai triliunan rupiah. Oleh karena itu, pihaknya intensif menjalin komunikasi dengan AKN maupun kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Blucer menegaskan, keberadaan Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) sangat penting. Ia menjelaskan, Majelis

TP-TGR menyelesaikan persoalan kerugian negara yang dilakukan bendahara, pengelola BUMN/ BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.

Dalam prosesnya, tutur dia, setelah mengetahui adanya kerugian maka wajib dilaporkan ke BPK. Kemudian dibentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) atau Daerah (TPKD) untuk menindaklanjuti laporan, mengumpulkan dokumen, memverifikasi, dan mencatat ke dalam daftar kerugian. Berikutnya, majelis TP-TGR melalui panitera dan jajarannya melakukan pemeriksaan atas laporan kerugian berdasarkan verifikasi yang disampaikan TPKN.

“Majelis akan memeriksa dokumen yang kurang, data yang kurang, surat-surat yang kurang, atau bagaimana SKTJM-nya (Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak). Kadang-kadang, SKTJM-nya prosesnya yang kurang tepat. Sehingga diproses kembali agar tata cara penyelesaian ganti kerugian terhadap bendaharanya jadi tepat,” ucap dia.

Setelah itu, Majelis Tuntutan Perbendaharaan yang diketuai Wakil Ketua BPK menetapkan berdasarkan dokumen dan keterangan yang ada di dalam sidang majelis dan menerbitkan surat-surat resmi untuk menindaklanjuti. Pimpinan administrasi juga harus memberitahukan penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM.

SKTJM secara prinsip merupakan pernyataan dari bendahara yang bertanggung jawab yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa memang kerugian negara/daerah itu menjadi tanggung jawabnya dan bendahara tersebut bersedia mengganti kerugian negara/daerah yang dimaksud.



Kita ada waktu enam bulan untuk menguji, memverifikasi, dan menyimpulkan surat keberatan dari bendahara.

Proses berikutnya, kata Blucer, pimpinan instansi dari kementerian, lembaga atau pemda terkait mengeluarkan surat keputusan pembebanan sementara (SKPS). SKPS disampaikan kepada BPK dan BPK mengeluarkan surat ketetapan penetapan batas waktu (SKPBW). Dalam prosesnya, BPK memberi kesempatan kepada bendahara yang bersangkutan untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri selama 14 hari setelah SKPBW.

“Nanti sampai ke BPK, BPK bisa menerima atau menolak keberatan itu. Kita ada waktu enam bulan untuk menguji, memverifikasi, dan menyimpulkan surat keberatan dari bendahara,” ucap dia.

Jika bendahara tidak menyampaikan keberatan atau keberatan bendahara ditolak karena bukti-bukti yang ada, maka dikeluarkan Surat Ketetapan Pembebanan (SKP). Ia menegaskan, SKP memiliki kekuatan hukum yang mewajibkan bendahara untuk bertanggung jawab. “Pada tahap ini, sinergi dengan aparat penegak hukum amat penting terkait hal tersebut,” katanya. ●

Tugas dan Wewenang Majelis Tuntutan Perbendaharaan

TUGAS

1

Melakukan verifikasi dan pemeriksaan atas dokumen kasus kerugian negara/daerah terhadap bendahara yang disampaikan pimpinan instansi kepada BPK.

2

Menilai dan memutuskan keberatan yang diajukan Bendahara berkenaan dengan penerbitan Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu (SKPBW).

3

Menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara/daerah yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara.

WEWENANG

1

Menerbitkan surat keluar kepada pimpinan instansi agar memproses Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau menghapus kerugian dari daftar.

2

Menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan jika bendahara tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

3

Menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan (SKP)

Sumber: Direktorat Utama Binbangkum